



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA TENTANG PEMBENTUKAN DANA  
CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT  
TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dan akan dilakukan pembahasan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus VII Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus VII sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu dari tanggal 15 Agustus s.d. 31 Agustus 2016.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus VII dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2016.

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-15/2016

TANGGAL : 15 Agustus 2016

| NO  | NAMA                                 | FRAKSI                    | JABATAN                           |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Abdul Haris bobihoe                  | Partai Gerindra           | Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator |
| 2.  | Ir. H. Abdul Hadiwijaya, M.Sc        | PKS                       | Ketua                             |
| 3.  | Hj.Ganiwati, SH, MM                  | Partai Golkar Amanah      | Wakil Ketua                       |
| 4.  | Bambang Mujiarto                     | PDI-Perjuangan            | Wakil Ketua                       |
| 5.  | H.M.Hasbullah Rahmad,S.Pd,M.Hum      | Partai Golkar Amanah      | Anggota                           |
| 6.  | H.Hidayat Royani, SH, MH             | Partai Golkar Amanah      | Anggota                           |
| 7.  | Hj.Tien Sutini Bunyamin, S.Sos,M.AP  | Partai Golkar Amanah      | Anggota                           |
| 8.  | H. Yod Mintaraga, MPA                | Partai Golkar Amanah      | Anggota                           |
| 9.  | Waras Wasisto, SH                    | PDI- Perjuangan           | Anggota                           |
| 10. | H. Syamsul Bachry, SH. MBA           | PDI-Perjuangan            | Anggota                           |
| 11. | H. Surachman, S.Sos                  | PDI-Perjuangan            | Anggota                           |
| 12. | Dra. Hj. Ijah Hartini                | PDI-Perjuangan            | Anggota                           |
| 13. | H. Satori, S.Pd.I, MM                | PKS                       | Anggota                           |
| 14. | Sadar Muslihat, SH                   | PKS                       | Anggota                           |
| 15. | Asep Wahyuwijaya, SH                 | Partai Demokrat           | Anggota                           |
| 16. | Ir. Sri Budihardjo H                 | Partai Demokrat           | Anggota                           |
| 17. | H. Sahromi                           | Partai Demokrat           | Anggota                           |
| 18. | DR. Sunatra, SH.,MS                  | Partai Gerindra           | Anggota                           |
| 19. | Mirza Agam Gumay, Sm.HK              | Partai Gerindra           | Anggota                           |
| 20. | Dadang Kurniawan, S.IP               | Partai Gerindra           | Anggota                           |
| 21. | Drs. H. Yusuf Puadz                  | PPP                       | Anggota                           |
| 22. | Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana    | PPP                       | Anggota                           |
| 23. | H. Rustandie, SH                     | Nasdem Hanura             | Anggota                           |
| 24. | H. Ali Wardana, SE                   | Nasdem Hanura             | Anggota                           |
| 25. | DR.Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH,MH | Partai Kebangkitan Bangsa | Anggota                           |
| 26. | H. Ahmad Irfan Alawi                 | Partai Kebangkitan Bangsa | Anggota                           |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI